



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : bahwa guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sigi dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sigi tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1- Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2026, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana dan evaluasi;
  3. Tim Pendamping;
  4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan;
  6. Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  7. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Tugas Tim Pelaksana dan Evaluasi :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi;
6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan;
7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Pendamping :

1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi;
3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan

kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan.

Tugas Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan :

1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan.

Tugas Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara :

1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan;
2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi;
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi;
5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana;
6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

KPU Kabupaten Sigi;

7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara;
8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi.

Tugas Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi;
2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja.

Tugas Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau;
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Sigi;
4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam

rangka reformasi birokrasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di sigi,  
pada tanggal 8 januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Sasli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KPU KABUPATEN SIGI TAHUN 2026

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH :  1. SOLEMAN 2. ROSNAWATI 3. APRIYANTO 4. SUANDI TAMRIN TULABILLAH 5. SUBRI	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi

II	<p>TIM PELAKSANA DAN EVALUASI:</p> <p>1. MUHAMAD BARDIN LOULEMBAH</p> <p>2. SUYUDIN</p> <p>3. MASDAR</p> <p>4. SASLI</p> <p>5. MUAMMAR ADHAR</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Kasubag Rendatin</p> <p>Kasubag KUL</p> <p>Kasubag Teknis penyelenggaraan pemilu dan Hukum</p> <p>Kasubag Parmas dan SDM</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi</li> <li>2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi</li> <li>4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> <li>5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi</li> <li>6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan</li> <li>7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan Hal-Hal Lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</li> </ol>
----	--	---	--	--

III	TIM PENDAMPING :  1. IMRIANA  2. RISKA NOVITA  3. NUREVIYANTI	Staf Pelaksana pada Subbag KUL  Staf Pelaksana pada Subbag Teknis Peny. dan Hukum Staf Pelaksana pada Subbag KUL	Ketua  Anggota  Anggota	1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi 2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi 3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan
IV	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :  1. URBAIZAN  2. FAHRIL  3. RALDY SAPUTRA	Staf Pelaksana pada Subbag Teknis Peny. dan Hukum Staf Pelaksana pada Subbag Teknis Peny. dan Hukum Staf Pelaksana pada Subbag Teknis Peny. dan Hukum	Ketua  Anggota  Anggota	1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan
V	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN :  1. DIAN SUTISNA  2. SARLOTA  3. AL HIZAR	Staf Pelaksana pada Subbag Parmas dan SDM  Staf Pelaksana pada Subbag Parmas dan SDM  Staf Pelaksana pada	Ketua  Anggota  Anggota	1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di Lingkungan KPU

		Subbagian Parmas dan SDM		<p>Kabupaten Sigi</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi</p> <p>5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana</p> <p>6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara</p> <p>8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil</p>
VI	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA :</p> <p>1. ABDUL MUIS</p> <p>2. MOH. RAMADHAN</p> <p>3. MAHMUD. S. LABUDU</p>	<p>Staf Pelaksana pada Subbag Rendatin</p> <p>Staf Pelaksana pada Subbag Rendatin</p> <p>Staf Pelaksana pada Subbag Rendatin</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi</p> <p>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi</p> <p>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</p> <p>4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait</p>

VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK :			
	1. ASYIFAH. H. NTILOLO	Staf Pelaksana pada Subbag KUL	Ketua	1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi
	2. MOH. FADHLY	Staf Pelaksana pada Subbag KUL	Anggota	2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau
	3. I WAYAN SUYANTO ADI	Staf Pelaksana pada Subbag KUL	Anggota	3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Sigi
				4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik
				5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Sashi

